



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KOTA SERANG  
PIAGAM IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
MADRASAH TSANAWIYAH**

No : Kd.28.07/2/PP.00.4/2021/2012

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kementerian Agama Kantor Kota Serang nomor :  
Kd.28.07/2/PP.00.4/2020/2012 tanggal 1 Agustus 2012 memberikan Piagam Ijin Operasional  
Pendidikan Madrasah Tsanawiyah Kepada :

1. Nama Madrasah : **MTs. AL RAHMAH**
2. Alamat : **Kp. Lebak Desa Lebak Wangi  
Kecamatan Walantaka Kota Serang**
3. Nama Yayasan : **YPI. AL RAHMAH**

**Nomor Statistik Madrasah**

1	2	1	2	3	6	7	3	0	0	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Surat Ijin Operasional Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Piagam Ijin Operasional Pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Apabila batas waktu surat Ijin telah habis masanya, maka lembaga yang bersangkutan segera mengajukan surat permohonan pembaharuan Surat Ijin Operasional (SIOP) yang baru.

Setelah surat Ijin Operasional Pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kota Serang.

DITETAPKAN DI : **SERANG**  
PADA TANGGAL : **1 Agustus 2012**

Kepala

  
**Drs. H. Mahmudi, MSI**  
NIP : 196010081986031001